



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 10/G/2019/PTUN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan dalam Sengketa antara :---

Drs ANAK AGUNG GDE ALIT DARMAWAN, MM., Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat Tinggal
Dusun Susut Kaja, Desa Susut, Kecamatan Susut,
Kabupaten Bangli ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Para Kuasa
Hukumnya masing-masing bernama : -----

1. I PUTU AGUS PUTRA SUMARDANA, S.H. ; ----
2. ARIUS TELAUMBANUA, S.H. ; -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Konsultan Hukum di Lembaga Bantuan Hukum
(LBH) Pemuda Sehati Denpasar-Bali yang beralamat di
Jl. Mekar Jaya Br Mekar II Blok C No. 37 Pemogan
Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal
15 Maret 2019 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT**;

M E L A W A N :

BUPATI BANGLI, Bertempat kedudukan di Jalan Brigjen Ngurah Rai
Bangli ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa dengan Hak
Substitusi kepada : -----

1. N a m a : NUR HANDAYANI, SH. MH ; ----

Halaman 1 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Bangli
(Selaku Jaksa Pengacara Negara);

2. N a m a : PANDE PUTU WENA
MAHAPUTRA, SH. MH ; -----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -----

3. N a m a : NI KADEK JANAWATI, SH ; -----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -----

4. N a m a : I NYOMAN CARIKYASA, SH ; -----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -----

5. N a m a : NI KETUT CAHAYA LISTIANI, SH;

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -----

6. N a m a : I KETUT KARTIKA WIDNYANA,
SH;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat
kantor di Kejaksaan Negeri Bangli Jalan Lettu Lila
Nomor 11 A Bangli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 180/129/Hk tanggal 24 Juni 2019 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor :
10/PEN-DIS/2019/PTUN.DPS, Tanggal 22 April 2019 Tentang Tidak
Lolos Dismisal ;-----
2. Putusan Perlawanan Perkara Nomor : 10/PLW/2019/PTUN.Dps,
Tanggal 28 Mei 2019 Tentang Perlawanan Diterima ; -----

Halaman 2 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor :
10/PEN-MH/G/2019/PTUN.DPS Tanggal 29 Mei 2019 tentang
Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim; -----
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor
: 10/PEN-PPJSP/G/2019/PTUN.DPS, Tanggal 29 Mei 2019, Tentang
Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar Nomor : 10/PEN-PP/2019/PTUN.DPS Tanggal 29 Mei
2019, Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan; -----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar Nomor : 10/PEN-HS/2019/PTUN.DPS Tanggal 10 Juli
2019, Tentang Penetapan Hari Sidang; -----
7. Telah mempelajari Bukti-Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak
yang bersengketa; -----
8. Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh
Para Pihak yang bersengketa ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya
Tertanggal 18 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Denpasar Tanggal 4 April 2019, dengan Register Perkara
Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS dan telah diperbaiki pada Tanggal 10 Juli
2019, yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

A. Obyek Sengketa : -----

1. Bahwa Obyek sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Bangli No.
824/756/2018 tertanggal 31 Desember 2018 tentang
Pemberhentian Saudara Drs ANAK AGUNG GDE ALIT
DARMAWAN, MM Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena

Halaman 3 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana

Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ;-----

2. Bahwa Obyek sengketa tersebut merupakan Penetapan Tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir (9) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan penjelasan :-----

- 1) Konkret : Wujudnya tertulis, jelas karena nyata-nyata dibuat oleh TERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan yang tertulis dan secara konkrit menegaskan Surat Keputusan Bupati Bangli No. 824/756/2018 tertanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian Saudara Drs. ANAK AGUNG GDE ALIT DARMAWAN, MM Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ; -----
- 2) Individual : Secara tegas dan jelas Keputusan tersebut ditujukan kepada Saudara Drs ANAK AGUNG GDE ALIT DARMAWAN, MM ; -----
- 3) Final : Surat Keputusan TERGUGAT a-quo sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi

Halaman 4 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atasan atau instansi lainnya, sehingga sudah
bersifat definitive dan sudah menimbulkan
akibat hukum ; -----

3. Bahwa PENGGUGAT sangat dirugikan kepentingannya dengan terbitnya Obyek sengketa yaitu Kerugian materiil berupa kehilangan uang pensiun yang seharusnya diterima PENGGUGAT yang nilainya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kerugian Immateriil yang dialami PENGGUGAT adalah rasa malu di masyarakat dan perendahan martabat kemanusiaan akibat dari pemberhentian secara tidak hormat bilamana dinilai sekurang-kurangnya mencapai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah). Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka PENGGUGAT berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Surat Keputusan TERGUGAT tersebut. Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:-----

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.-----

4. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT tersebut merupakan Surat Keputusan Administratif, karenanya sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan

Halaman 5 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 butir 18 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berwenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----

B. Tenggang Waktu Gugatan :-----

Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2018 sedangkan upaya administratif sebagaimana amanat Pasal 75 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, telah dilakukan PENGUGAT yaitu berupa Keberatan kepada Bupati Bangli dan Gubernur Bali pada tanggal 18 Maret 2019 dan Banding Administrasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada tanggal 26 Maret 2019. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (3) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan amanat Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan. PENGUGAT juga melakukan upaya perlawanan terhadap Penetapan Dismissal Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 29 April 2019 dan diputus oleh Majelis Hakim melalui Putusan No. 10/PLW/2019/PTUN.DPS. Sehingga gugatan yang diajukan PENGUGAT masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya atau diterimanya Surat Keputusan *a quo* oleh TERGUGAT (*vide* Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

C. Dasar Gugatan -----

Dasar dan alasan diajukan gugatan *a quo* adalah sebagai berikut : ----

Halaman 6 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT bertugas menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kab. Bangli dengan jenjang karier sebagai berikut : -----
 - a) Calon PNS terhitung mulai tanggal 1 Februari 1980 ; -----
 - b) PNS Gol II/a terhitung mulai tanggal 1 April 1981; -----
 - c) PNS Gol II/b terhitung mulai tanggal 1 April 1984 ; -----
 - d) PNS Gol IIc terhitung mulai tanggal 1 April 1988 ; -----
 - e) PNS Gol III/a terhitung mulai tanggal 1 April 1991; -----
 - f) PNS Gol III/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1993 ; -----
 - g) PNS Gol III/c terhitung mulai tanggal 1 April 1996 ; -----
 - h) PNS Gol III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2000 ; -----
 - i) PNS Gol IV/a terhitung mulai tanggal 1 April 2001; -----
 - j) PNS Gol IV/b terhitung mulai tanggal 1 April 2005 ; -----
 - k) PNS Gol IV/c terhitung mulai tanggal 1 April 2010 ; -----

Bahwa PENGGUGAT pertanggal 1 Januari 2009 diangkat sebagai Kepala Dinas Pendapatan/Sedahan Agung Kabupaten Bangli berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli No. 821.2/7323/Kepeg tgl. 12 Nopember 2008 ; -----

Bahwa jabatan yang pernah diemban PENGGUGAT selama berkarier sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagai berikut : -----

- a) Pjs Kamawil Hansip Kec. Mengwi Pemkab Dati II Badung Tahun 1986 ; -----
- b) Pjs Pemeriksa Pemerintahan Itwilkab Dati II Bangli Tahun 1992 ; -----
- c) Pemeriksaan Kesejahteraan Sosial Itwilkab Dati II Bangli Tahun 1999 ; -----
- d) Kabag Tata Usaha Dinas PU Kab. Bangli Tahun 2004 ; -----
- e) Camat Susut Kab. Bangli Tahun 2006 ; -----
- f) Kadis Pendapatan / Sedahan Agung Kab. Bangli Tahun 2009 ;

Halaman 7 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Kepala Badan Kesbangpolinmas Kab. Bangli Tahun 2011;-----
- h) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Bangli Tahun 2012 ;' -----

Bahwa prestasi yang pernah diperoleh PENGGUGAT selama berkarier menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah : -----

- 1) Saat menjadi camat Susut, PENGGUGAT berhasil mengantarkan Desa Susut Juara 1 Tingkat Provinsi Bali ; ---
 - 2) Saat menjadi Kadis Pendapatan/Sedahan Agung Kab. Bangli, setiap tahun berhasil melampaui target PAD dan PBB, sehingga setiap tahun diberikan insentif PBB dari Pemerintah Pusat ; -----
 - 3) Menjadi kandidat calon Sekda Kab. Bangli berdasarkan Surat Perintah Bupati Bangli No. 094/3240/BKD tanggal 19 Desember 2013 ; -----
2. Bahwa Tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab PENGGUGAT sebagai Kepala Dinas Pendapatan/Sedahan Agung Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut : -----
- a. Menyusun rencana kegiatan Dinas Pendapatan/Sedahan Agung Kabupaten Bangli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----
 - b. Mengkoordinasikan tugas kesekretariatan, kepala bidang Unit Pelaksana Teknis (UPT) ; -----
 - c. Memberikan petunjuk kepada staf bawahan tentang pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendapatan/Sedahan Agung Kabupaten Bangli ; -----
 - d. Mendistribusikan tugas-tugas kepada staf bawahan sesuai dengan tupoksinya masing-masing ; -----

Halaman 8 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menyampaikan saran pertimbangan kepada Bupati selaku pimpinan daerah dalam mengambil kebijakan dalam bidang pendapatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -----
- f. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati selaku atasan ; -----
3. Bahwa PENGGUGAT sebagai Kepala Dinas Pendapatan/Sedahan Agung Kabupaten Bangli memiliki Tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab dalam hal pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Bangli, diantaranya : -----
 - a. Melakukan pengamanan target PBB : -----
 - b. Melakukan pembinaan terhadap petugas pungut ; -----
 - c. Memantau kegiatan pemungutan PBB oleh petugas pungut di lapangan baik perkotaan maupun pedesaan, untuk mengetahui realisasi pemungutan PBB dan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan ; -----
 - d. Melakukan pengawasan terhadap penerimaan PBB yang disetorkan ke Kas Daerah ; -----
 - e. Melakukan evaluasi kegiatan PBB baik secara insidental maupun secara rutin ; -----
 - f. Melaporkan realisasi dari penerimaan PBB kepada pimpinan dalam hal ini Bupati Bangli Cq. Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bangli, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar serta Dirjen Pajak di Jakarta ; -----
4. Bahwa terhadap kegiatan PENGGUGAT sebagaimana dalam poin 3 tersebut, sekitar bulan Mei 2015 PENGGUGAT mulai dipersoalkan Kejaksaan, untuk kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana berdasarkan Reg Perkara No. PDS-02/BANGLI/08/2016 dengan dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) jo.

Halaman 9 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan Tuntutan Jaksa yaitu 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan ; -----

5. Bahwa PENGGUGAT dijatuhi vonis oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sesuai surat Putusan Pidana Korupsi dengan No. perkara 30/PIDSUS-TPK.2016/PN. Dps, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan. Vonis sebagaimana dimaksud memiliki kekuatan hukum tetap per tanggal 7 Maret 2017;-----
6. Bahwa PENGGUGAT mulai ditahan di Rutan Kelas II b Kabupaten Bangli mulai terhitung mulai tanggal 1 Juni 2016, kemudian PENGGUGAT bersurat kepada TERGUGAT pada tanggal 13 Juni 2016 mohon jaminan penangguhan penahanan ; -----
7. Bahwa PENGGUGAT mengajukan surat kepada TERGUGAT cq. Kepala BKD Kab. Bangli tertanggal 20 Juni 2016 perihal permohonan berhenti sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan KPA Sekda Kab. Bangli ; -----
8. Bahwa kemudian PENGGUGAT melalui beberapa orang staf Pemkab Bangli mengajukan Usulan Pensiun dengan persyaratan lengkap ke BKD Kab. Bangli, PENGGUGAT juga bersurat kepada BKD Kab. Bangli dalam rangka permohonan pembinaan tentang Hak dan Kewajiban PENGGUGAT sebagai PNS di Rutan Bangli;---

Halaman 10 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa upaya pengajuan Usulan Pensiun didasarkan kepada Surat No. 882/1017/BKDPSDM Kab Bangli tertanggal 17 April 2017 perihal Usul Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun dan Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian atasnama Anak Agung Alit Darmawan, MM; Bahwa kemudian seiring dengan usulan tersebut PENGGUGAT tidak menerima gaji sejak tanggal 1 Januari 2017;-----
10. Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari teman PENGGUGAT yang adalah staf Pemkab Bangli, dikatakan bahwa PENGGUGAT mendapat Surat yang diketahui belakangan ini adalah Surat Keputusan Bupati Bangli No. 887/337/2016 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negari (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli) Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Anak Agung Alit Darmawan, MM tertanggal 1 Juni 2016 dimana surat tersebut tercatat di BKDPSDM Kab. Bangli tertanggal 30 Juni 2016;-----
11. Bahwa kemudian PENGGUGAT bersurat kepada TERGUGAT tertanggal 6 Juni 2018 perihal mohon penjelasan status kepegawaian PENGGUGAT, kemudian PENGGUGAT mendapat surat balasan dari BKDPSDM Kab. Bangli No. 800/1552/BKDPSDM tertanggal 18 Juli 2018 yang pada pokoknya *"berdasarkan pemberhentian tersebut (pemberhentian sementara dari Jabatan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli pada tahun 2016) kami sudah mengajukan usul pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun ke Presiden Republik Indonesia cq. Badan Kepegawaian Negara Pusat Jakarta, Namun usulan*

Halaman 11 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



pemberhentian Saudara belum dapat dipertimbangkan (sesuai surat BKN terlampir)”;-----

12. Bahwa PENGGUGAT bersurat kepada Gubernur Bali tertanggal 10 September 2018 tentang permohonan fasilitas Usulan Pensiun;----

13. Bahwa usaha PENGGUGAT bersurat ke TERGUGAT dan Gubernur Bali untuk mohon usulan pensiun belum menemukan solusi sebagaimana yang diharapkan PENGGUGAT, sehingga kemudian PENGGUGAT bersurat kepada Ombudsman RI Perwakilan Bali tertanggal 20 September 2018, untuk kemudian berproses di Ombudsman RI Perwakilan Bali dengan hasil berupa surat Ombudsman RI Perwakilan Bali tertanggal 7 Desember 2018 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan, dimana pada intinya meminta klarifikasi langsung kepada Putu Maha Edi (Kepala Bidang Pengembangan BKDPSDM Kab. Bangli) pada tanggal 22 Nopember 2018) dengan poin sebagai berikut: “*ketika sudah BUP (Batas Usia Pensiun) secara otomatis melalui aplikasi BPKAD, PNS tersebut akan diputus gajinya. Pemberhentian Sementara kepada pelapor tidak dikaitkan dengan gaji yang diputus, pemutusan gaji pelapor karena memasuki masa BUP*”;-----

14. Bahwa kemudian PENGGUGAT mendapat Surat Keputusan (SK) Bupati Bangli No. 824/756/2018 tertanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian Saudara Drs. ANAK AGUNG GDE ALIT DARMAWAN, MM Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, dimana obyek sengketa tersebut diterima oleh PENGGUGAT tanggal 9 Januari 2019;-----

Halaman 12 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



15. Bahwa PENGUGAT menerima Surat Keterangan No. 900/169/BKPAD tertanggal 8 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Pemkab Bangli, yang pada pokoknya *"bahwa memang benar yang bersangkutan sudah diputus pembayaran gaji dan tunjangan karena sudah memasuki batas usia pensiun, sesuai: -----"*

1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, khususnya dalam Pasal 239, Pasal 240, Pasal 354, dan Pasal 355 ; -----

2) Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara No. K.26-30/V.105-2/99 tertanggal 15 September 2019 Perihal: Batas Usia bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional ;-----

16 Bahwa PENGUGAT menerima surat dari Ombudsman RI Perwakilan Bali tentang Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan No. 0104/LM/X/2018/DPS tertanggal 8 Februari 2019 mengenai Dugaan Penundaan Berlarut Oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bangli terkait kejelasan status kepegawaian pelapor sejak dijatuhkannya vonis hukuman penjara berdasarkan Putusan Pidana Korupsi No. 30/PIDSUS.TPK/2016/PN.DPS yang pada pokoknya *"ditemukan Maladministrasi penundaan berlarut oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kabupaten Bangli terkait kejelasan status kepegawaian pelapor sejak dijatuhkannya vonis hukuman penjara berdasarkan Putusan Pidana Korupsi No. 30/PIDSUS.TPK/2016/PN.DPS namun telah diselesaikan pada proses pemeriksaan yakni telah diterbitkan Keputusan Bupati Bangli No. 824/756/2018 tentang Pemberhentian Saudara Drs ANAK AGUNG GDE ALIT*

Halaman 13 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAWAN, MM Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 31 Desember 2018” ; -----

17. Bahwa PENGGUGAT menerima Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) No. 0044/SKPP/BGL/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala BKPAD Kab. Bangli tertanggal 18 Februari 2019 yang pada pokoknya tentang gaji PENGGUGAT yang dibayarkan sampai dengan akhir bulan Desember 2016 ; -----

18. Bahwa berdasarkan informasi yang didapat PENGGUGAT, rekan PENGGUGAT sesama Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Bangli yaitu Drs. Bagus Rai Darmayudha, MM, terjerat kasus yang sama yakni tindak pidana korupsi, di tetapkan sebagai tersangka dengan tanggal yang sama dengan PENGGUGAT, dan divonis dengan pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan sebagaimana Putusan Pidana Korupsi No. 29/PIDSUS.TPK/2016/PN.DPS, telah mendapatkan Hak Pensiun sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden RI No. 000004/KEPKA/KPP/25106/15 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun;-----

D. Obyek Sengketa Melanggar Peraturan Perundang-undangan;-----

1. Bahwa PENGGUGAT telah diputus penerimaan gaji sejak tanggal 1 Januari 2017 oleh sistem aplikasi BPKAD, mengingat ketika tanggal tersebut PENGGUGAT sudah memasuki BUP (Batas Usia Pensiun) yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun. Bahwa perbuatan TERGUGAT menerbitkan obyek sengketa sehingga menyebabkan permohonan pengajuan hak pensiun PENGGUGAT menjadi terhenti padahal PENGGUGAT sudah memasuki BUP (Batas Usia Pensiun).

Halaman 14 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan TERGUGAT menerbitkan obyek sengketa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negeradan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bila merujuk pada : -----

Pasal 21 huruf c Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan "*setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhak memperoleh jaminan pensiun dan jaminan hari tua*". ;-----

Pasal 90 Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa "*Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c yaitu : -----*

- a. *58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;*-----
- b. *60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi;* -----
- c. *sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat Fungsional.*"; -----

Dalam Pasal 91 ayat 2 Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa "*PNS diberikan jaminan pensiun apabila : -----*

- a. *meninggal dunia ;* -----
- b. *atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu ;* -----
- c. *mencapai batas usia pensiun ;* -----
- d. *perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau ;* -----
- e. *tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.*"; -----

Halaman 15 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diatur bahwa "jaminan pensiun diberikan kepada : -----

- a. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia ; -----
- b. PNS yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri apabila telah berusia 45 tahun dan masa kerja paling sedikit 20 tahun ; -----
- c. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena mencapai Batas Usia Pensiun apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun paling sedikit 10 tahun;-----
- d. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini apabila telah berusia paling sedikit 50 tahun dan masa kerja paling sedikit 10 tahun;----
- e. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam Jabatan apapun karena keadaan jasmani dan/atau rohani yang disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatan tanpa mempertimbangkan usia dan masa kerja; atau -----
- f. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun karena keadaan jasmani dan/atau rohani yang tidak disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatan apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun paling singkat 4 (empat) tahun ; -----

2. Bahwa konsideran menimbang huruf b yang tercantum dalam obyek sengketa yaitu Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11

Halaman 16 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah melanggar/mengesampingkan/mengabaikan Pasal 248 ayat 1 yang berbunyi *"PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila: a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS; b. mempunyai prestasi kerja yang baik; c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan d. tersedia lowongan Jabatan"* Bahwa PENGUGAT melakukan tindak pidana tidak dengan berencana. ; -----

3. Bahwa konsideran mengingat poin 8 yang tercantum dalam obyek sengketa yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah melanggar/mengesampingkan/mengabaikan Pasal 249 ayat 4 yang berbunyi *"PNS yang menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sudah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, diberhentikan dengan hormat"*. Bahwa sebagaimana Surat Keterangan No. 900/169/BKPAD tertanggal 8 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Pemkab Bangli yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"memang benar yang bersangkutan (PENGUGAT) sudah diputus pembayaran gaji dan tunjangan karena sudah memasuki batas usia pensiun"*. Dipertegas pula dengan keterangan saksi Putu Maha Edi (Kepala Bidang Pengembangan BKDPSPDM Kab. Bangli) pada tanggal 22 Nopember 2018) dengan poin sebagai berikut: *"ketika sudah BUP (Batas Usia Pensiun) secara otomatis melalui aplikasi BPKAD, PNS tersebut akan diputus gajinya. Pemberhentian*

Halaman 17 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara kepada pelapor (PENGGUGAT) tidak dikaitkan dengan gaji yang diputus, pemutusan gaji pelapor (PENGGUGAT) karena memasuki masa BUP ; -----

4. Bahwa konsideran mengingat poin 6 yang tercantum dalam obyek sengketa yaitu Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah melanggar / mengesampingkan / mengabaikan Pasal 22 yang berbunyi "*Presiden menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dan Pembina Utama golongan ruang IV/e*". Bahwa PENGGUGAT memiliki karier kepegawaian terakhir dengan PNS Gol. IV/c terhitung mulai tanggal 1 April 2010, sehingga seharusnya pemberhentian PENGGUGAT dilakukan oleh Presiden bukan oleh TERGUGAT, dengan demikian obyek sengketa telah melanggar ketentuan tersebut;-----

5. Bahwa obyek sengketa telah melanggar/mengesampingkan/mengabaikan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara No. K.26-30/V.105-3/99 Tanggal 15 September 2017 perihal Wewenang Pemberhentian PNS dalam poin 2 huruf (f) disebutkan "*Dalam hal terdapat usulan pemberhentian PNS dengan hak pensiun atau tanpa hak pensiun yang telah diterima oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sebelum dikeluarkannya surat Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, tetap diproses dan ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden atau oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangannya*"; -----

Halaman 18 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



E. Obyek Sengketa Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa obyek sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan.; -----

1. Bahwa TERGUGAT menerbitkan Obyek sengketa dengan cara melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah PENGUGAT uraikan diatas, sehingga hal ini menyebabkan pelanggaran terhadap atas asas **Kepastian Hukum**.

Bahwa TERGUGAT sebelum menerbitkan Obyek sengketa seharusnya meneliti terlebih dahulu berkas-berkas permohonan yang pernah diajukan oleh PENGUGAT yaitu Usulan Pensiun dengan persyaratan lengkap ke BKD Kab. Bangli, dimana permohonan itu adalah tindak lanjut dari Surat No. 882/1017/BKDPSDM Kab Bangli tertanggal 17 April 2017 perihal Usul Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun dan Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian atas nama Anak Agung Alit Darmawan, MM. ; -----

BKDPSDM Kab. Bangli juga mengeluarkan surat No. 800/1552/BKDPSDM tertanggal 18 Juli 2018, yang menguatkan permohonan usulan pensiun PENGUGAT, serta Surat Keterangan No. 900/169/BKPAD tertanggal 8 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Pemkab Bangli. TERGUGAT seharusnya mengawal kelanjutan proses Surat No. 882/1017/BKDPSDM Kab Bangli tertanggal 17 April 2017 yang dikeluarkan oleh BKDPSDM Kab. Bangli, namun justru TERGUGAT menerbitkan obyek sengketa tanpa memeriksa secara cermat keseluruhan ; -----

- a. Surat No. 882/1017/BKDPSDM Kab Bangli tertanggal 17 April 2017 yang dikeluarkan oleh BKDPSDM Kab. Bangli;-----

Halaman 19 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat No. 800/1552/BKDPSPDM tertanggal 18 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh BKDPSPDM Kab. Bangli ; -----
- c. Surat Keterangan No. 900/169/BKPAD tertanggal 8 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Pemkab Bangli ; -----
- d. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang dan Berat yang dikeluarkan Sekretaris Daerah Kab. Bangli tertanggal 24 Maret 2016 serta;-----
- e. TERGUGAT tidak pula mempertimbangan prestasi-prestasi TERGUGAT selama menjadi PNS ; -----

Hal ini menyebabkan TERGUGAT melanggar asas Kecermatan;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Obyek sengketa memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian sudah seharusnya Obyek Sengketa dinyatakan batal/tidak sah dan sudah seharusnya TERGUGAT mencabut Obyek Sengketa tersebut;-----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut ; -----

Dalam Pokok Perkara; -----

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Bangli No. 824/756/2018 tertanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian Saudara Drs ANAK AGUNG GDE ALIT DARMAWAN, MM Sebagai

Halaman 20 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan
Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya
Dengan Jabatan ; -----

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan
Bupati Bangli No. 824/756/2018 tertanggal 31 Desember 2018
tentang Pemberhentian Saudara Drs ANAK AGUNG GDE ALIT
DARMAWAN, MM Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan
Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----
4. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mengembalikan kedudukan,
harkat dan martabat PEGGUGAT seperti semula sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
5. MenghukumTERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
telah memberikan Jawabannya Tertanggal 16 Juli 2019, dalam
Persidangan Tanggal 17 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut : --

I. DALAM EKSEPSI ; -----

1. Bahwa, benar pada tanggal 31 Desember 2018, Tergugat telah
menerbitkan objek sengketa, yaitu Keputusan Bupati Bangli Nomor :
824 / 756 2018 tertanggal 31 Desember 2018 tentang
Pemberhentian SaudaraDrs. ANAK AGUNG GDE ALIT
DARMAWAN,M.M sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan
Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ; -----
2. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas, bulat dan
utuh,seluruh dalil Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Surat

Halaman 21 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatannya tertanggal 18 Maret 2019, yang teregister di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor :
10/G/2019/PTUN.DPS., kecuali untuk hal-hal yang diakui secara
tegas kebenarannya oleh Tergugat ; -----

3. Bahwa dalam mengeluarkan objek sengketa, Tergugat telah
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku
khususnya di bidang kepegawaian. Perlu kiranya Tergugat jelaskan
terlebih dahulu kronologis diterbitkannya objek sengketa, yaitu
antara lain : -----

A. Bahwa, pada tanggal 1 Juni 2016, Penggugat telah
diberhentikan sementara dari Jabatan Negeri melalui Keputusan
Bupati Bangli Nomor 887 / 337 / 2016 tanggal 1 Juni 2016
tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri (Asisten
Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten
Bangli), hal tersebut dilakukan karena adanya penahanan oleh
Kejaksaan Negeri Bangli berdasarkan Surat Perintah
Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Bangli tanggal 1 Juni
2016 atas dugaan tindak pidana korupsi Pemberian Biaya
Pungut PBB Pertambangan Migas Kepada Pejabat Dan Staf
Teknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan
Agung Kabupaten Bangli Atas Realisasi Penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan Dari Sektor Pertambangan ; -----

B. Pemberhentian sementara tersebut diatas dilakukan Bupati
Bangli berdasarkan pada ketentuan Pasal 24 Undang-Undang
No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang
menyatakan : "Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan

Halaman 22 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikenakan pemberhentian sementara.“ -----

Sedangkan wewenangnya berdasarkan pada ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS, yang menyatakan: “Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan: -----

- a. Pemberhentian sementara Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota ; -----
- b. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu ” ; -----

C. Bahwa, pada tanggal 7 Maret 2017 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar telah menjatuhkan putusan perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Drs. ANAK AGUNG GDE ALIT DARMAWAN, MM dengan putusannya Nomor : 30 / PIDSUS.TPK/207/PN. DPS tanggal 27 Pebruari 2017 yang amarnya antara lain menyatakan bahwa Sdr. Drs. ANAK AGUNG GDE ALIT DARMAWAN, MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan subsidair; menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti hukuman kurungan

Halaman 23 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 2 (dua) bulan dst. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar tersebut diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selaku Hakim Ketua : SUTRISNO, SH. MH, dan I WAYAN SUKANILA, SH MH, HARTONO, SH, MH masing-masing selaku Hakim Anggota dan Panitra Pengganti Ni Putu Sukeni , SH Terhadap Putusan tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum apapun, sehingga putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).-----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa pemutusan gaji terhadap Penggugat tertanggal 1 Januari 2017 oleh system aplikasi BKPAD telah sesuai dengan BUP (Batas Usia Pensiun) yaitu 58 Tahun sesuai dengan SK Penurunan Kelas Jabatan beliau dari jabatan Eselon 2 menjadi Tenaga Administrasi, sesuai dengan pasal 90 Undang-undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa “ Batas Usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) huruf c yaitu :-----
 - a. 58 (lima puluh delapan) tahun Pejabat Administrasi;-----
 - b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi ;-----
 - c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undang bagi pejabat Fungsional; -----
2. Bahwa yang bersangkutan mengajukan usulan pensiun tertanggal 17 April 2017 tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan karena penggugat sudah memasuki BUP (Batas Usia Pensiun) tertanggal 1 Januari 2017 karena sudah dirubah statusnya dari Pejabat Pimpinan Tinggi menjadi Pejabat

Halaman 24 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi. Bahwa usulan pensiun penggugat tidak dapat dikeluarkan karena berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 30 / PIDSUS.TPK/207/PN. DPS tanggal 27 Pebruari 2017, Terhadap Putusan tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum apapun, sehingga putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan merujuk Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 182 /6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah di Jatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungan dengan Jabatan. Sesuai dengan Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, tentang penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Yang mana Penjatuhan Sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana kejahatan jabatan atau Tindak pidana Kejahatan

Halaman 25 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

Bahwa dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ("UU ASN"); -----

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : -----

a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak

pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan

jabatan dan/atau pidana umum ; -----

c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau;-----

d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun

dan pidana yang dilakukan dengan berencana ; -----

Pada Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ("PP 32/1979")

sebagaimana yang terakhir kali diubah oleh Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Tahun 2013("PP 19/2013") : -----

"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai

Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan

berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum yang tetap, karena : -----

a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak

pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

atau ; -----

Halaman 26 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Pidana “Bahwa PNS yang telah divonis bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana korupsi pada Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diberhentikan dengan tidak hormat, dengan catatan bahwa : -----

1. Memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor;-----
2. Pidana penjara yang diputus hakim berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap ; -----
3. Tindak pidana korupsi yang dilakukan ada hubungannya dengan jabatan ; -----

Bahwa Bupati Bangli menerbitkan Surat Keputusan Nomor 824 /756/2018 tentang pemberhentian dengan Tidak Hormat terhadap Penggugat tertanggal 31 Desember 2018;-----

3. Bahwa Surat Keputusan Pensiun tidak dapat dikeluarkan karena telah, diterbitkan surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 824/756/2018 tertanggal 31 Desember 2018 terkait Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan surat Gugatan Penggugat tertanggal 18 Maret 2019 tidak dapat diterima ; -----

Halaman 27 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan seadil adiknya (**ex aequo et bono**);-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut pada persidangan tanggal 31 Juli 2019, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 31 Juli 2019, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat pada persidangan tanggal 7 Agustus 2019 telah mengajukan Dupliknya tertanggal 7 Agustus 2019, yang untuk selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan P - 57 sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P - 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengantar Nomor : 045.2/023/BKDPSPDM tanggal 3 Januari 2019 dan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor 824/756/2018, tanggal 31 Desember 2018, tentang Pemberhentian Saudara Drs. Anak Agung Gde Alit Darmawan, MM sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ;-----

2. Bukti P - 2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 887/337/2016 tanggal 1 Juni 2016, tentang

Halaman 28 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Pemberhentian Sementara Dari Jabatan
Negeri (Asisten Perekonomian Dan

Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten

Bangli) Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs.

Anak Agung Gde Alit Darmawan, MM ;-----

3. Bukti P - 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Drs.

Anak Agung Gde Alit Darmawan, MM

(Penggugat) kepada Bupati Cq.Kepala BKD

Kabupaten Bangli, tanggal 20 Juni 2016,

tentang Mohon Berhenti Sebagai ASS.Ekhang

dan KPA pada Setda Kab.Bangli, Drs. Anak

Agung Gde Alit Darmawan, MM, ; -----

4. Bukti P - 4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat dari

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan

Pengembangan SDM, Nomor :

882/1017/BKDPSPDM, tanggal 17 April 2017,

tentang Usul Pemberhentian Dengan Hormat

Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak

Pensiun dan Usul Kenaikan Pangkat

Pengabdian An. Anak Agung Alit Darmawan,

MM ; -----

5. Bukti P - 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat

Penggugat kepada Kepala BKD Kabupaten

Bangli, tanggal 19-12-2016, tentang

Permohonan Dalam Rangka Pembinaan

Tentang Hak dan Kewajiban Penggugat

sebagai PNS/ASN di Rutan Bangli, dengan

Halaman 29 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



disertai disposisi Surat yang ditandatangani
oleh I Dewa Gde Oka Suartantra, ; -----

6. Bukti P - 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari
Drs. Anak Agung Gde Alit Darmawan, MM
(Penggugat) kepada Bupati Bangli tanggal 6
Juni 2018, tentang Permohonan Penjelasan
Tentang Status Kepegawaian Penggugat;-----
7. Bukti P - 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi
Bali, Nomor : PM – 27 / PW 16.06 / 0104.2019
/ II / 2019, tanggal 8 Februari 2019, tentang
Penyampaian Laporan Akhir Hasil
Pemeriksaan (LAHP);-----
8. Bukti P - 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari
Kepala BKPAD Kabupaten Bangli, Nomor :
0044/SKPP/BGL/2019, tanggal 18 Februari
2019, tentang Surat Keterangan Penghentian
Pembayaran (SKPP);-----
9. Bukti P - 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat
Keterangan dari Kepala Badan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten
Bangli, Nomor : 900/169/BKPAD/2019, tanggal
8 Februari 2019, tentang Pemutusan/
penghentian pembayaran gaji dan tunjangan
atas nama Drs. Anak Agung Gde Alit
Darmawan, MM (Penggugat) pertanggal 1
Januari 2017 ;-----

Halaman 30 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P - 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengantar dari Kepala Kejaksaan Negeri Bangli kepada Kepala Rumah Tahanan Negara Bangli, Nomor : TAR-405/P.1.13/Fu.1/03/2017, tanggal 08 Maret 2017, dengan disertai Surat perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : PRINT – 90/P.1.13/Fu.1/03/2017, tanggal 07 Maret 2017 dan Kutipan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 30/PIDSUS-TPK/2017/PN.DPS tanggal 27 Pebruari 2017 atas nama terpidana Drs. ANAK AGUNG GDE ALIT DARMAWAN, MM ; -----

11. Bukti P - 11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat dari I Putu Agus Putra Sumardana, SH dan Arius Telaumbanua, SH (Kuasa Hukum Penggugat) kepada Bupati Bangli, tanggal 18 Maret 2019, tentang Surat Keberatan Atas SK Bupati Bangli No. 824/756/2018, tanggal 31 Desember 2018, tentang Pemberhentian Saudara Drs. Anak Agung Gde Alit Darmawan, MM sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindakan Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ; -----

12. Bukti P - 12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat dari I Putu Agus Putra Sumardana, SH dan Arius

Halaman 31 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Telaumbanua, SH (Kuasa Hukum Penggugat)
kepada Gubernur Bali dan Kepala Badan
Kepegawaian Daerah dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi
Bali, tanggal 18 Maret 2019, tentang Surat
Keberatan Atas SK Bupati Bangli No.
824/756/2018, tanggal 31 Desember 2018,
tentang Pemberhentian Saudara Drs. Anak
Agung Gde Alit Darmawan, MM sebagai
Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan
Tindakan Pidana Kejahatan Jabatan Atau
Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan;-----

13. Bukti P - 13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat dari
I Putu Agus Putra Sumardana, SH dan Arius
Telaumbanua, SH (Kuasa Hukum Penggugat)
kepada Kepala Badan Pertimbangan
Kepegawaian (BAPEK), tanggal 26 Maret
2019, tentang Surat Keberatan Atas SK Bupati
Bangli No. 824/756/2018, tanggal 31
Desember 2018, tentang Pemberhentian
Saudara Drs. Anak Agung Gde Alit Darmawan,
MM sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena
Melakukan Tindakan Pidana Kejahatan
Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang
Ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----
14. Bukti P - 14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat dari
I Putu Agus Putra Sumardana, SH dan Arius

Halaman 32 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Telaumbanua, SH (Kuasa Hukum Penggugat)
kepada Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara
(KASN), tanggal 26 Maret 2019, tentang Surat
Keberatan Atas SK Bupati Bangli No.
824/756/2018, tanggal 31 Desember 2018,
tentang Pemberhentian Saudara Drs. Anak
Agung Gde Alit Darmawan, MM sebagai
Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan
Tindakan Pidana Kejahatan Jabatan Atau
Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan;-----

15. Bukti P - 15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat dari
Sekretaris Daerah Bangli, kepada Para
Asisten/ Staf Ahli Bupati / Kepala
Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan
Pemda Kabupaten Bangli, Camat dan Lurah se
Kabupaten Bangli, Nomor : 889/2041/Kepeg,
tanggal 18 Mei 2015, tentang Pemberitahuan
Batas Usia Pensiun, setelah dicocokkan
sesuai dengan aslinya, Fotokopi Surat Dari
Sekretaris Daerah Bangli, Nomor :
882/2179/BKD, tanggal 11 Juni 2015, tentang
Ralat Surat Edaran Batas Usia Pensiun;-----
16. Bukti P - 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dan
Pengembangan SDM Kabupaten Bangli,
kepada Drs. Anak Agung Gde Alit Darmawan,

Halaman 33 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM, Nomor : 800/1552/BKDPSPDM, tanggal 18

Juli 2018, perihal Status Kepegawaian;-----

17. Bukti P - 17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli Nomor : 860/077/Ortal, tanggal 24 Maret 2016, perihal Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang dan Berat ;

18. Bukti P - 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli, Kepada Sdr. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali, Nomor : 800/2500/BKDPSPDM, tanggal 15 November 2018, tentang Penjelasan Klarifikasi;-----

19. Bukti P - 19 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah, Nomor : K.26-30/V.105-3/99, tanggal 15 September 2017, perihal Wewenang Pemberhentian PNS ;-----

20. Bukti P - 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Penerimaan Surat dari Drs. Anak Agung Gde Alit Darmawan, MM, Nomor Urut : 2018/12675, kepada Gubernur, Tanggal 10 September 2018, Perihal Fasilitasi Usulan Pensiun, Nomor Urut : 2018/12674, kepada Sekretariat Daerah Provinsi Bali, Tanggal 10 September 2018, Perihal Fasilitasi Usulan

Halaman 34 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Pensiun, Nomor Urut : 2018/12673 , kepada
Wakil Gubernur, Tanggal 10 September 2018,
Perihal : Pengaduan ;-----

21. Bukti P - 21 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat dari
Direktur Pensiun PNS dan Pejabat Negara
Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan
Kepegawaian Negara kepada Kepala Badan
Kepegawaian Daerah dan Pengembangan
SDM Kabupaten Bangli, Nomor : D.III 26-
30/D.15-7/60, tanggal 10 Agustus 2017,
tentang Konsultasi Status Kepegawaian Sdr.
Drs. Anak Agung Gde Alit Darmawan, MM, dan
lampiran Surat dari Kejaksaan Negeri Bangli
Nomor : B-1533/P.1.13/Fd.1/11/2015, tanggal
6 Nopember 2015 tentang Bantuan
Pemanggilan Saksi ; -----

22. Bukti P - 22 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat dari
Kepala Biro Kepangkatan dan Pensiun
Sekretariat Kabinet RI kepada Penggugat,
Nomor : B. 1096 / Setkab / KP / VII / 2010,
tanggal 13 Juli 2010, tentang Penyampaian
asli dan Fotokopi Petikan Keputusan Presiden;

23. Bukti P - 23 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat dari
Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Bali,
kepada Kepala BKD dan Pengembangan SDM
Kabupaten Bangli dan Penggugat, Nomor :
UN-14/PW 16.06/0104.2018/XII/2018, tanggal

Halaman 35 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Desember 2018, tentang Undangan
Pertemuan;-----

24. Bukti P - 24 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat dari
Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Bali,
kepada Penggugat, Nomor : PM - 243 / PW
16.06 / 0104.2018 / XII / 2018, tanggal 7
Desember 2018, tentang Pemberitahuan
Perkembangan Hasil Pemeriksaan;-----

25. Bukti P - 25 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat
Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Bali,
kepada Kepala BKD dan Pengembangan SDM
Kabupaten Bangli, Nomor : KLA – 75 / PW. 16.
06 / 0104 2018 / X / 2018, tanggal 30 Oktober
2018, tentang Permintaan Penjelasan/
Klarifikasi I ;-----

26. Bukti P - 26 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat
Keputusan Presiden RI Nomor :
000004/KEPKA/KPP/25106/15, tanggal 11
Agustus 2015, tentang Pemberian Kenaikan
Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan
Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang
Mencapai Batas Usia Pensiun;-----

27. Bukti P -. 27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari
Bupati Bangli kepada, I Putu Agus Putra
Sumardana, SH dan Arius Telaumbanua, SH
(Kuasa Hukum Penggugat), Nomor :
800/531/Umum, tanggal 10 Juni 2019, Perihal
Jawaban Surat Keberatan;-----

Halaman 36 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P - 28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Penggugat kepada Bupati Bangli, tanggal 13 Juni 2016, tentang Permohonan Jaminan Penangguhan Penahanan dari Rutan Bangli Menjadi Tahanan Kota, dengan disertai tanda terima Surat yang ditandatangani oleh Karmiasih;-----
29. Bukti P - 29 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Bali kepada Drs. Anak Agung Gde Alit Darmawan, MM, (Penggugat) melalui I Putu Agus Putra Sumardana, SH dan Arius Telaumbanua, SH (Kuasa Hukum Penggugat), Nomor : 800/6216/PK/BKD, tanggal 25 April 2019, tentang Jawaban Terhadap Permohonan Keberatan Drs. Anak Agung Gde Alit Darmawan, MM;-----
30. Bukti P - 30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 821.2/4357/KEPEG, tanggal 17 September 2001, dalam Lampiran Keputusan Nomor Urut 11, berupa Pengangkatan Drs. Anak Agung Gde Alit Darmawan (Penggugat) sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Pada Dinas Pekerjaan Umum;-----
31. Bukti P - 31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Bangli beserta Lampirannya, Nomor : 821.2/235/KEPEG, tanggal 19 Januari

Halaman 37 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



2006, tentang Pengangkatan Drs. Anak Agung
Gde Alit Darmawan, MM.,(Penggugat) Sebagai
Camat Susut ;-----

32. Bukti P - 32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat
Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Bupati
Bangli, Nomor : 800/183/BKD, tanggal 30
Januari 2012, dengan disertai Surat Keputusan
Bupati Bangli Nomor : 821.2/146/BKD beserta
lampirannya, tanggal 30 Januari 2012, tentang
Pengangkatan Drs. Anak Agung Gde Alit
Darmawan, MM.,(Penggugat) Sebagai Asisten
Perekonomian dan Pembangunan Sekda
Kabupaten Bangli ; -----

33. Bukti P - 33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat
Keputusan Bupati Bangli Nomor :
821.2/7323/Kepeg, beserta lampirannya,
tanggal 12 Nopember 2008, tentang
Pengangkatan Drs. Anak Agung Gde Alit
Darmawan, MM.,(Penggugat) Sebagai Kepala
Dinas Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung
Kabupaten Bangli;-----

34. Bukti P - 34 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat
Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati
Bangli Nomor : 800/1650/BKD, Tanggal 7 April
2011, salah satunya ditujukan kepada Drs.
Anak Agung Gde Alit Darmawan,
MM.,(Penggugat) Sebagai Kepala Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Halaman 38 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Kabupaten Bangli, beserta
lampirannya;-----

35. Bukti P - 35 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Bupati
Bangli Nomor : 821.2/176/BKD, Tanggal 30
Januari 2012, tentang Surat Pernyataan
Pelantikan Drs. Anak Agung Gde Alit
Darmawan, MM.,(Penggugat) Sebagai Asisten
Perekonomian dan Pembangunan Sekda
Kabupaten Bangli ;-----

36. Bukti P - 36 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat
Keputusan Bupati Bangli Nomor :
821.2/113/KEPEG, tanggal 20 Januari 2004,
dalam Lampiran Keputusan Nomor Urut 104,
berupa Pengangkatan Drs. Anak Agung Gde
Alit Darmawan (Penggugat) sebagai Kepala
Bagian Tata Usaha Pada Dinas Pekerjaan
Umum Kab.Bangli;-----

37. Bukti P - 37 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat
Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Bangli Nomor : 821.2/3634/KEPEG, tanggal 29
Nopember 1999, dalam Lampiran Keputusan
Nomor Urut 1, berupa Pengangkatan Drs.
Anak Agung Gde Alit Darmawan (Penggugat)
sebagai Pemeriksa Kesejahteraan Sosial Pada
Itwilkab. Dati II Bangli ; -----

38. Bukti P - 38 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat
Keputusan Bupati Bangli Nomor :
821.2/235/KEPEG, tanggal 19 Januari 2006,

Halaman 39 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



dalam Lampiran Keputusan Nomor Urut 14,
berupa Pengangkatan Drs. Anak Agung Gde
Alit Darmawan (Penggugat) sebagai Camat
Susut ; -----

39. Bukti P - 39 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat
Keputusan Bupati Bangli Nomor :
821.2/1587/BKD, tanggal 5 April 2011, dalam
Lampiran Keputusan Nomor Urut 4, berupa
Pengangkatan Drs. Anak Agung Gde Alit
Darmawan (Penggugat) sebagai Kepala
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bangli ;
40. Bukti P - 40 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat
Perintah Bupati Bangli Nomor : 094/3240/
BKD, tentang Persiapan Penyampaian Visi
Misi Sebagai Calon Sekretaris Daerah,
tanggal 19 Desember 2013 ; -----
41. Bukti P - 41 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat
Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Badung Nomor : 821.2-261/Kepeg, tanggal 12
Juni 1986, tentang Penunjukan Drs. Anak
Agung Gde Alit Darmawan (Penggugat)
sebagai Pejabat Kepala Markas Wilayah
Pertahanan Sipil Kantor Wilayah Kecamatan
Mengwi ; -----
42. Bukti P - 42 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Bali, Nomor : 821.2/12151/Kepeg, tanggal 22

Halaman 40 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Agustus 1992, dalam Lampiran Keputusan Nomor Urut 7, berupa Penunjukan Drs. Anak Agung Gde Alit Darmawan (Penggugat) sebagai Pjs. Pemeriksa Pemerintahan pada Itwilkab. Dati II Bangli ; -----

43. Bukti P - 43 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Gubernur Bali, Nomor : 823.3/275/Kepeg, tanggal 28-5-2001, tentang Penunjukan Drs. Anak Agung Gde Alit Darmawan (Penggugat) sebagai Kepala Bidang Pembangunan Pada Badan Pengawas Kabupaten Bangli;-----
44. Bukti P - 44 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bangli kepada Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli, Nomor : 861.1/481/BKD, tanggal 24 Pebruari 2016, tentang Usul Satya Lancana Karya Satya;-----
45. Bukti P - 45 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor : 823.2/562/Kepeg, Tanggal 13 Januari 1988, tentang Pengangkatan Drs. Anak Agung Gde Alit Darmawan (Penggugat) dari Pengatur Muda Tk.I (II/b) menjadi Pengatur (II/c) Pada Mawil Hansip Kec.Mengwi di Mengwi;-----



46. Bukti P - 46 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Bali Nomor : 823.2/2241/Kepeg, tanggal 31
Januari 1984, tentang Pengangkatan Drs.
Anak Agung Gde Alit Darmawan (Penggugat)
dari Pengatur Muda (Gol.II/a) menjadi
Pengatur Muda Tk.I (II/b);-----
47. Bukti P - 47 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Bali Nomor : 76/PERS.2/4/33/81, tanggal 18
Maret 1981, tentang Pengangkatan Drs. Anak
Agung Gde Alit Darmawan (Penggugat)
menjadi Pegawai Negeri Sipil;-----
48. Bukti P - 48 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Bali Nomor : 832.3/4854/Kepeg, Tanggal 10-4-
1991, tentang Pengangkatan Drs. Anak Agung
Gde Alit Darmawan (Penggugat) dari Pengatur
(II/c) menjadi Penata Muda (III/a) pada Biro
Kepegawaian Setwilda Tk.I Bali ; -----
49. Bukti P - 49 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Petikan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Bali Nomor : 98/Pers.1/2/698/80, tanggal 30
Agustus 1980, dalam Lampiran Keputusan
Nomor Urut 34, berupa Pengangkatan Drs.
Anak Agung Gde Alit Darmawan (Penggugat)
sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pada
Dispenda Tk.II Badung ;-----

Halaman 42 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bukti P - 50 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor : 823.3/9692/Kepeg, tanggal 2 Agustus 1993, tentang Pengangkatan Drs. Anak Agung Gde Alit Darmawan (Penggugat) dari Penata Muda (III/a) menjadi Penata Muda Tk.I (III/b) sebagai Pjs. Pemeriksa Pemerintahan / Itwilkab Dati II Bangli;-----
51. Bukti P - 51 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor : 823.3/6267/Kepeg, tanggal 16 April 1996, tentang Pengangkatan Drs. Anak Agung Gde Alit Darmawan (Penggugat) dari Penata Muda Tk.I (III/b), menjadi Penata (III/c) sebagai Pemeriksa Pemerintahan pada Itwilkab. Dati II Bangli;-----
52. Bukti P - 52 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Gubernur Bali Nomor : 823.4/902/BKD, tanggal 8 Maret 2005, tentang Kenaikan Pangkat Drs. Anak Agung Gde Alit Darmawan (Penggugat) dari Pembina (Gol. Ruang IV/a) menjadi Pembina Tk.I (Gol.Ruang IV/b);-----
53. Bukti P - 53 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Penggugat kepada Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSPDM) Kabupaten Bangli,

Halaman 43 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



tanggal 09 Januari 2019, perihal Permohonan
Pengurusan Dana Pensiun;-----

54. Bukti P - 54 : Fotokopi sesuai dengan print out Direktori
Putusan MA Putusan Nomor : 29/Pid Sus
TPK/2016/PN Dps dalam perkara terdakwa
DRS.BAGUS RAI DARMAUDHA, MM,
tanggal 27 Pebruari 2017;-----

55. Bukti P - 55 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Daftar
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
atas nama Drs. AA Gde Alit Darmawan, MM
(Penggugat) dengan Jangka Waktu Penilaian 2
Januari s/d 31 Desember 2015 ;-----

56. Bukti P - 56 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Bali Nomor : 823.3/203/Kepeg, tanggal 21
Pebruari 2000, tentang Pengangkatan Drs.
Anak Agung Gde Alit Darmawan (Penggugat)
dari Penata (III/c) menjadi Penata Tk.I (III/d)
sebagai Pemeriksa Pemerintahan pada
Itwilkab Dati.II Bangli;-----

57. Bukti P - 57 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Nota
Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 75
Tahun 1975 tanggal 26 April 1975, Seri
No.026572 tentang Pengangkatan Pegawai
Baru atas nama Anak Agung Gde Alit
Darmawan (Penggugat);-----

Halaman 44 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, Penggugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda bukti T . 1 sampai dengan T . 23 sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T . 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Bangli Selaku Penyidik Nomor : PRINT-196 / P . 1 . 13 / Fd . 1 / 06 / 2016, Tanggal 1 Juni 2016, Perihal Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) ; -----
2. Bukti T . 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 887/337/2016 tanggal 1 Juni 2016, tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri (Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli) Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs. Anak Agung Gde Alit Darmawan, MM ; -----
3. Bukti T . 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli) Bulan Desember 2016 dan Januari 2017, Tanggal 12 September 2018;-----

Halaman 45 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T . 4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi dengan stempel basah Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 800/663/BKDPSPDM, tanggal 6 Maret 2017, perihal Konsultasi Status Kepegawaian Drs. Anak Agung Gde Alit Darmawan, MM ; -----
5. Bukti T . 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berkas Surat dari Penggugat kepada Bupati Bangli cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli, tanggal 7 Maret 2017, antara lain berupa Surat perihal Usul Pensiun, Fotokopi Surat dari Penggugat kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara melalui Kanreg X BKN Denpasar, tanggal 7 Maret 2017, perihal Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP4), Fotokopi Surat dari Penggugat kepada Kepala Cabang Utama/Cabang PT.TASPEN (Persero), tanggal 7 Maret 2017, perihal Surat Permohonan Pembayaran Pensiun Pertama dan Tabungan Hari Tua Bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah ; -----
6. Bukti T . 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya dengan stempel basah Kutipan Putusan Pidana Korupsi Nomor : 30/PIDSUS-TPK/2017/

Halaman 46 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Dps tanggal 27 Pebruari 2017 an.

Terdakwa AA.Gde Alit Darmawan, MM;-----

7. Bukti T . 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Bangli Selaku Jaksa kepada Kepala Rumah Tahanan Negara Bangli Nomor : TAR-405/P.1.13/Fu.1/03/2017, tanggal 08 Maret 2017, perihal Surat Perintah Pelaksanaan Putusan PN Bangli (P-48) An.Terpidana Drs.Anak Agung Gde Alit Darmawan, MM, No. PRINT : 90/P.1.13/Fu.1/03/2017, tanggal 07 Maret 2017 ; -----
8. Bukti T . 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli kepada Bupati Bangli melalui Sekretaris Daerah Bangli, tanggal 21 April 2017, perihal Kronologis Kasus Pegawai Negeri Sipil An. Drs. Anak Agung Gde Alit Darmawan, MM ; ----
9. Bukti T . 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Direktur Pensiun PNS dan Pejabat Negara Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli, Nomor : D.III 26-30/D.15-7/60, tanggal 10 Agustus 2017, tentang Konsultasi Status Kepegawaian Sdr. Drs. Anak Agung Gde Alit Darmawan, MM ;-----

Halaman 47 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T . 10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat dari Badan Kepegawaian Negara Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tahun 2018 perihal PNS Aktif Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Pada Pemerintah Kabupaten Bangli Provinsi Bali;----
11. Bukti T . 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara kepada Bupati/Walikota/ Gubernur di Wilayah Kerja Kantor Regional X BKN, Nomor : 349/KR.X.K/IX/2018, Tanggal 10 September 2018, Perihal Penyampaian Data PNS Terlibat Tipikor ; -----
12. Bukti T . 12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 180/6867/SJ, tanggal 10 September 2018, tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi;-----
13. Bukti T . 13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ,

Halaman 48 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018, tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----

14. Bukti T . 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Nota Dinas dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli kepada Bupati Bangli melalui Sekretaris Daerah Bangli, tanggal 27 Nopember 2018, perihal Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara Atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----

15. Bukti T . 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima pada Kantor Regional X BKN Nomor : 24/ TT/ KR.X.PDSK /XI/2018, tanggal 26-11-2018;-----

16. Bukti T . 16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 824/756/2018, tanggal 31 Desember 2018, tentang Pemberhentian Saudara Drs. Anak Agung Gde Alit Darmawan, MM sebagai

Halaman 49 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan
Tindakan Pidana Kejahatan Jabatan Atau
Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan;-----

17. Bukti T . 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Nota Dinas
dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan
Pengembangan SDM Kabupaten Bangli
kepada Bupati Bangli melalui Sekretaris
Daerah Bangli, tanggal 14 Januari 2019,
perihal Laporan Permasalahan Kepegawaian
Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Anak
Agung Gde Alit Darmawan, MM;-----

18. Bukti T . 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Lembar
Disposisi dari Sekretariat Daerah Bangli Nomor
Urut 63 tanggal 20-3-2019 perihal SK
Pemberhentian Saudara Drs Anak Agung
Gede Alit Darmawan MM sebagai PNS ,
dengan dilampirkan Surat dari Kuasa Hukum
Penggugat kepada Bupati Bangli tanggal 18
Maret 2019, tentang Surat Keberatan atas SK
Bupati Bangli No.824/756/2018 tertanggal 31
Desember 2018 tentang Pemberhentian
Saudara Drs ANAK AGUNG GDE ALIT
DARMAWAN, MM , Sebagai Pegawai Negeri
Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan Atau Tindak Piodana
Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan
Jabatan; -----

Halaman 50 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T . 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Bupati Bangli kepada I Putu Agus Sumardana, SH dan Arius Telaumbanua, SH (Kuasa Hukum Penggugat), Nomor : 800 / 531 / Umum, tanggal 10 Juni 2019, tentang Jawaban Surat Keberatan;-----
20. Bukti T . 20 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 800/25/2012, tentang Pembentukan Tim Pembinaan Disiplin Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli, beserta lampiran surat dari Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, Nomor : D.III – 26-30/D.15-7/60, tanggal 10 Agustus 2017, tentang Konsultasi Status Kepegawaian Sdr.Drs. Anak Agung Gde Alit Darmawan, MM, beserta lampiran surat dari Drs. Anak Agung Gde Alit Darmawan, MM (Penggugat) kepada Bupati Bangli tanggal 6 Juni 2018, tentang Mohon Kejelasan Status Kepegawaian;-----
21. Bukti T . 21 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Pemda Bangli Nomor : 800/1552/BKDPSDM, tanggal 18 Juli 2018, tentang Status Kepegawaian;-----
22. Bukti T . 22 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali

Halaman 51 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Notulen Pertemuan Para Pihak

Laporan Masyarakat Dengan Nomor Register :

0104/LM/X/2018/DPS, tanggal 6 Desember

2018, yang ditandatangani oleh Dewa Ayu

Tismayuni dan Fasilitator Ida Bagus Kade Oka

Mahendra;-----

23. Bukti T . 23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Surat

Jawaban Pejabat atas nama Ni Ketut

Rusmiani, S Sos, I Wayan Artawan, SE dan

Dewa Made Rai, S, Sos;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya
Tergugat dalam sengketa ini mengajukan 2 (dua) orang Saksi fakta,
sebagai berikut ; -----

1. **I PUTU MAHA EDI, S.IP.**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,

Tempat/Tanggal lahir, Songan, 02-02-1980, Agama Hindu,

Pekerjaan PNS, Alamat Banjar Dalem, Desa Songan, Kecamatan

Kintamani, Kabupaten Bangli ; -----

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut: -----

- Bahwa Saksi mulai bulan Februari 2015 sampai sekarang
menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan Karier dan
Diklat Pada BKDPSPDM Kabupaten Bangli ;-----
- Bahwa Tupoksi saksi pada Bidang Pengembangan Karier dan
Diklat Pada BKDPSPDM tersebut adalah menangani
pengembangan karier, diklat, kesejahteraan, penghargaan,
disiplin pegawai dan perceraian PNS ; -----
- Bahwa terkait dengan PNS yg melakukan tindak pidana jabatan
atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan

Halaman 52 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



biasanya diproses berdasarkan laporan atasannya kemudian ditindaklanjuti apakah itu merupakan wewenang Tim atau bukan;-----

- Bahwa apabila ada penahanan bagi PNS yang ditahan wajib dilakukan pemberhentian sementara, sehingga pada proses itu BKD tanpa adanya Rapat Tim mengusulkan rekomendasi pemberhentian sementara kepada Bupati untuk mengeluarkan Surat Keputusan karena sesuai dengan Undang-undangnya bahwa ketika dilakukan penahanan, PNS wajib diberhentikan sementara ; -----

- Bahwa terkait dengan Putusan Pengadilan Tipikor terhadap Penggugat bahwa sampai dinyatakan *inkracht* BKD tidak pernah menerima Salinan Putusannya, sesuai mekanisme perundang-undangan seharusnya seorang PNS diberhentikan dengan tidak hormat, BKD sudah berusaha melakukan koordinasi dengan Pengadilan Tipikor dan diarahkan untuk memohon Salinan Putusan ke Pengadilan Negeri Denpasar, dan BKD sudah bersurat untuk mohon Putusan, namun sampai detik terakhir tidak mendapatkan Salinan Putusan tersebut.

Dan di tengah proses tersebut terbitlah SKB 3 Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menpan RB, dan BKN untuk meningkatkan penjatuhan hukuman bagi PNS yang tersangkut kasus korupsi diberi batas waktu penjatuhan hukuman selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Berdasarkan SKB 3 Menteri tersebut, Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah akhirnya menerbitkan SK Pemberhentian tersebut ; -----

Halaman 53 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pemberhentian tidak dengan hormat sebelum itu Bupati sebenarnya secara kekeluargaan sempat melakukan mediasi yang dipimpin oleh Sekda dan disitu disampaikan bahwa dengan berat hati penjatuhan pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan karena itu merupakan sebuah kewajiban dari Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Daerah dalam hal ini mengikuti apa yang menjadi amanah SKB 3 Menteri tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dijatuhi hukuman karena tindak pidana Tipikor ada suratnya dari BKN kepada BKD yang mengirimkan Daftar Nama-nama PNS yang tersangkut kasus Tipikor (Bukti T . 10 dan T . 11) sekitar bulan September 2018. Dengan adanya surat tersebut BKD melaporkan kepada Bupati dan tanpa rekomendasi dari TIM, Bupati sebagai PPK Daerah membuat Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat ;-----
- Bahwa BKD pernah dipanggil oleh Ombudsman terkait dengan adanya laporan dari Penggugat bahwa BKD dianggap tidak melayani usul pensiun dari Penggugat dan setelah adanya bukti upaya BKD dengan menunjukkan dokumen mengenai Permintaan Salinan Putusan Inkraht kepada PN Denpasar dan Jawaban dari BKN tersebut Ombudsman dapat memahami (Bukti P – 4, P – 16, P -18, P – 23, P – 24 dan P – 25);-----
- Bahwa SK Pensiun atas nama Penggugat tidak pernah terbit;---
- Bahwa setelah selesai diperiksa oleh Ombudsman dan setelah SK Pemberhentian itu terbit BKD baru diberikan Salinan Putusan itu oleh Penggugat sendiri;-----

Halaman 54 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai dengan UU ASN terhadap pemberhentian tidak dengan hormat menjadi ranahnya Pejabat Pembina Kepegawaian dari pegawai masing-masing sesuai dengan jenis pegawainya apakah pegawai pusat atau pegawai daerah dan tidak memandang Golongannya;-----
- Bahwa Surat Keputusan yang sudah dikeluarkan oleh Bupati tersebut bersifat final dan mengikat sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2017, tidak ada SK lain lagi kecuali diberhentikan dengan hormat ; -----

2. Drs. I GEDE SURYAWAN, M.Si. Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal lahir, Lingkungan Kubu, 17-11-1959, Agama Hindu, Pekerjaan PNS, Alamat, Jalan Nusantara Nomor 186 Bangli (pada KTP di Lingkungan Kubu, Desa Kubu, Kecamatan Bangli) ; -----

Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa sekarang saksi bertugas sebagai Kepala BKPAD (Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah) Kabupaten Bangli ; -----
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah sebagai Kepala BKPAD (Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah) Kabupaten Bangli dari tanggal 30 Desember 2016 dikukuhkan dan efektif TMT 1 Januari 2017 sampai sekarang, yang sebelumnya adalah sebagai Kepala Dispenda Kabupaten Bangli (mulai bulan Februari 2015 - 30 Desember 2016), kemudian menjadi Kepala Inspektorat Kabupaten Bangli (tahun 2008 - Februari 2015), Kepala Bappeda Kabupaten Bangli (tahun 2001 -2008), sebagai Sekretaris Pembangunan Desa (tahun 2000-2001),

Halaman 55 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



sebagai Kepala Kantor Pembangunan Desa (tahun 2001-2004),
PNS (tahun 1987) di Bappeda, CPNS (tahun 1985):-----

- Bahwa Tugas Pokok Pekerjaan Saksi adalah Menyusun Perencanaan (Renstra), Usulan Kegiatan Tahunan, Membagi Tugas Kepada Sekretaris dan Para Kepala Bidang, Merumuskan inventarisasi dan aset daerah, Merumuskan penerimaan pajak dan retribusi, Merumuskan kebijakan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah;-----
- Bahwa terkait dengan PNS tugas pokok Saksi adalah pembayaran gaji sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), menggunakan aplikasi SIM (Sistim Informasi Manajemen) Gaji, dan menerbitkan Surat Pencairan Dana;-----
- Bahwa terkait dengan Pemberhentian Sementara dari Penggugat maka pembayaran gaji yang bersangkutan hanya 75 % dari gaji yang seharusnya diterima;-----
- Bahwa sejak Penggugat diberhentikan sebagai PNS sesuai dengan SK Bupati tersebut itu sudah masuk Batas Usia Pensiun (BUP) dan pada saat penginputan SK Bupati oleh aplikasi SIM Gaji terbaca bahwa dengan tidak adanya muncul tunjangan-tunjangan artinya terbaca yang bersangkutan adalah sebagai staf sehingga oleh aplikasi terprogram secara otomatis setelah berumur 58 tahun pembayaran gajinya berhenti;-----
- Bahwa secara umum yang menjadi dasar untuk menginput data pada aplikasi adalah berdasarkan Surat Keputusan yang mendasarinya;-----
- Bahwa mengenai data Penggugat yang ada di Aplikasi SIM Gaji berdasarkan laporan dari staf ada pemberhentian sementara pada bulan Juni 2016, Penggugat mendapat gaji

Halaman 56 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75% dari yang semestinya, kemudian terinput gaji terhenti di bulan Desember 2016 karena memasuki Batas Usia Pensiun karena sistem otomatis terhenti tidak harus didahului dengan Surat Keputusan itu lagi;-----

- Bahwa ketika SIM Gaji sudah terhenti, secara normal pembayaran itu sudah beralih ke instansi lain, bagian BKPAD hanya membuat Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji ditujukan kepada yang bersangkutan dan PT Taspen;-----
- Bahwa terkait dengan aplikasi SIM gaji karena sudah beralih ke PT Taspen apakah saksi tidak mengetahui yang bersangkutan sudah menerima pensiun atau tidak tetapi mengetahui bahwa Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sesuai SK Bupati;-----
- Bahwa Surat Keterangan Memasuki Batas Usia Pensiun yang saksi tandatangani pada tanggal 8 Februari 2019, (Bukti P – 9) terbit 2 tahun kemudian dan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) (Bukti P – 8) diterbitkan karena permintaan dari Penggugat sendiri;-----
- Bahwa penerbitan SKPP secara normal berdasarkan Surat Keputusan Pensiun, SK Pensiun sebagai dasar mengeluarkan SKPP dan mengingat SK Pensiun yang bersangkutan juga tidak ada jadi SKPP itu dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tentang Penghentian Tidak dengan Hormat tersebut, SKPP juga diberikan kepada yang diberhentikan dengan hormat ataupun tidak dengan hormat;-----

Halaman 57 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat mengeluarkan SKPP tersebut saksi menerima Surat Keputusan Bupati Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat tetapi tanggal terimanya lupa;-----
- Bahwa hanya satu SKPP itu diterbitkan tanggal 18 Februari 2019 dan tidak pernah mengeluarkan SKPP yang lain;-----
- Bahwa saksi mengeluarkan Surat Keterangan (Bukti P - 9) yang menyatakan bahwa Penggugat sudah memasuki batas usia pensiun, pada tanggal 8 Februari 2018 saksi belum mengetahui adanya PTDH dan sebelum tanggal 18 Februari 2019 sudah mengetahui adanya SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Keterangan Masuk Batas Usia Pensiun itu dilanjutkan ke BKN atau BKD saja;-----
- Bahwa SKPP tembusannya ke Taspen, yang bersangkutan, dan arsip ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 18 September 2019 ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian dari Putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam duduk sengketa tersebut diatas ;-----

Halaman 58 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam gugatan Penggugat, yang selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai objek sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor 824/756/2018 tertanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian Saudara Drs. Anak Agung Gde Alit Darmawan, MM sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (vide bukti P-1 = bukti T.16);-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu Undang-Undang tersebut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban pada persidangan tanggal 16 Juli 2019 yang dalam jawaban tersebut menyebut adanya eksepsi, namun setelah Majelis Hakim menilai bahwa dalil yang dimaksud Tergugat tersebut bukanlah dalil yang bersifat ekseptif melainkan hanya menjelaskan bahwa proses penerbitan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh karenanya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim karena

Halaman 59 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang syarat formil

pengajuan gugatan yaitu :-----

1. Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;-----

2. Tentang Upaya Administratif ;-----

3. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan ;-----

4. Tentang Kepentingan yang dirugikan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :-----

Pasal 1 angka 9 -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;---

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :-----

Pasal 1 angka 10 -----

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya

Halaman 60 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor 824/756/2018 tertanggal 31 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Saudara Drs. Anak Agung Gde Alit Darmawan, MM sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (*vide bukti P-1 = bukti T.16*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa tersebut (*vide bukti P-1 = T.16*), diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa berwujud ketetapan tertulis yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Bupati Bangli dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa : penerbitan Surat Keputusan Bupati Bangli, bersifat konkret karena secara tegas menyebutkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, Bersifat Individual karena ditujukan kepada Drs. Anak Agung Gde Alit Darmawan, MM, dan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun dan telah memiliki akibat hukum kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Upaya Administrasi, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang

Halaman 61 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur :-----

Pasal 129 -----

- 1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ;-----*
- 2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;-----*
- 3) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ;-----*
- 4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti persidangan, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan secara tertulis dan banding administratif yang ditujukan kepada beberapa Instansi sebagai berikut :-----

1. Surat Keberatan tertanggal 18 Maret 2019, ditujukan kepada Bupati Bangli (vide Bukti P-11 = T.18);-----
2. Surat Keberatan tertanggal 18 Maret 2019, ditujukan kepada Gubernur Bali (vide Bukti P-12);-----
3. Surat Banding Administratif tertanggal 26 Maret 2019, ditujukan kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) (vide Bukti P-13);-
4. Surat Banding Administratif tertanggal 26 Maret 2019, ditujukan kepada Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) (vide Bukti P-14);-----

Halaman 62 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat tersebut (*vide* bukti P-11= T.18), Tergugat telah menjawab keberatan dimaksud secara tertulis pada tanggal 10 Juni 2019 (*vide* bukti P-27 = T.19) yang pada pokoknya Tergugat menolak keberatan yang diajukan Penggugat dengan alasan sebelum adanya Peraturan Perundang-undangan dan/atau Keputusan Badan Peradilan yang menyatakan bahwa Keputusan Bupati Bangli Nomor 824/756/2018 (*vide* bukti P-1 = T.16) cacat formil/cacat hukum atau dibatalkan/batal demi hukum maka Tergugat tidak bisa menerima keberatan Penggugat untuk mencabut Keputusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Keberatan Penggugat (*vide* Bukti P-12) yang ditujukan kepada Gubernur Bali sudah dijawab dengan Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor: 800/6216/PK/BKD tanggal 25 April 2019 (*vide* bukti P-29) yang pada pokoknya menyatakan bahwa terkait penetapan status kepegawaian Penggugat merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Bangli;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan keberatan kepada Bupati Bangli dan Gubernur Bali, Penggugat mengajukan Banding Administratif ke Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) (*vide* Bukti P-14), dengan demikian Upaya Administratif yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Tenggang Waktu pengajuan gugatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :-----

Pasal 55 -----

Halaman 63 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, seluruh sengketa yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara wajib terlebih dahulu menempuh Upaya Administratif, maka tenggang waktu pengajuan gugatan akan dipertimbangkan berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018;--

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur :-----

Pasal 5 ayat (1) -----

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 April 2019 Penggugat telah mengajukan gugatan melalui Bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar terhadap Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 31 Desember 2018;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti persidangan, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif baik berupa Keberatan secara tertulis kepada Bupati Bangli (vide Bukti P-11 = T.18) dan kepada Gubernur Bali (vide Bukti P-12) maupun melakukan Banding Administratif yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) (vide Bukti P-13) dan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) (vide Bukti P-14);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) (vide Bukti P-13) dan kepada

Halaman 64 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) (vide Bukti P-14) tertanggal 26 Maret 2019, maka sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat dihitung setelah Penggugat mengajukan Surat Banding Administratif dan Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan dalam sengketa *a quo* sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :-----

Pasal 53 ayat (1) -----
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* yang telah diterbitkan oleh Tergugat berisikan tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, merupakan suatu Keputusan yang ditujukan kepada Penggugat dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat berupa hilangnya hak-hak Penggugat sebagai PNS;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki

Halaman 65 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa *a quo*, sehingga Penggugat memiliki kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat secara formal telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Pokok Sengketa sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil jawab-jinawab yang dikemukakan oleh para pihak dalam sengketa *a quo*, serta didasarkan pada bukti-bukti surat selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 53 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan :-----

Pasal 1 angka 14 -----

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Pasal 53 huruf e :-----

Halaman 66 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada : -----

- menteri di kementerian;-----
- pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian; -----
- sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural; -----
- gubernur di provinsi; dan -----
- bupati/walikota di kabupaten/kota;**-----

Ketentuan yang sama juga diatur dalam Pasal 1 angka 17, Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS;-----

Pasal 1 angka 17:-----

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Pasal 3 ayat (2) huruf e:-----

Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:-----

- menteri di kementerian;-----
- pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian; -----
- sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;-----
- gubernur di provinsi; dan; -----

Halaman 67 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



e. **Bupati/walikota di kabupaten/kota;**-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil diatur sebagai berikut :-----

Pasal 14 -----

Ayat (1) *Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan :* -----

- a. *pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;* -----
- b. *pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;* -----
- c. *pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;* -----
- d. *pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.* -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 292 mengatur tentang : -----

Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap: -----

- a. *calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan* -----
- b. *PNS yang menduduki:* -----

Halaman 68 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama*; -----

2. **Jabatan Administrasi**; -----

3. *Jabatan Fungsional Ahli Madya, Jabatan Fungsional Ahli Muda, dan Jabatan Fungsional Ahli Pertama*; dan -----

4. *Jabatan Fungsional Penyelia, Jabatan Fungsional Mahir, Jabatan Fungsional Terampil, dan Jabatan Fungsional Pemula*.-----

Menimbang, bahwa Pangkat/Golongan Ruang Penggugat adalah Pembina Utama Muda (IV/c), dengan Jabatan sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bangli dan masuk dalam **eselon II.b**, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor 821.2/146/BKD tanggal 30 Januari 2012 tentang Pengangkatan Penggugat dalam jabatan tersebut (vide bukti P-32);-----

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 292 huruf b, maka jabatan Asisten Perekonomian dan Pembangunan termasuk dalam kategori Jabatan Administrasi (vide bukti P-29) dalam jabatan struktural eselon II, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 14 Ayat 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berwenang memberhentikan Penggugat dalam jabatan tersebut adalah Bupati Bangli sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Kabupaten;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan status Pegawai Negeri Sipil Penggugat, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Bupati Bangli sebagai Tergugat memiliki kewenangan yang diperoleh secara Atributif untuk

Halaman 69 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bangli berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c. Dengan demikian, tidak terdapat cacat yuridis secara kewenangan dalam penerbitan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang prosedur penerbitan Objek Sengketa a quo dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps yang diucapkan pada tanggal 27 Februari 2017, Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” dan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan (vide Bukti T.6) dan sesuai dalil gugatan Penggugat Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap tanggal 7 Maret 2017 dan kemudian Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat oleh Bupati Bangli pada tanggal 31 Desember 2018 (vide bukti P-1=T.16);

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat terlebih dahulu Penggugat sudah diberhentikan sementara oleh Bupati Bangli pada tanggal 1 Juni 2016 (vide bukti T.2) berdasarkan adanya Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan Negeri Bangli tanggal 1 Juni 2016 (vide bukti T.1) karena Penggugat sebagai tersangka tindak pidana korupsi berupa penyelewengan pengelolaan biaya pemungutan PBB di Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2009 sampai dengan tahun 2010;

Halaman 70 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps yang diucapkan pada tanggal 27 Februari 2017, terbitlah Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, yang pada pokoknya terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan maka dijatuhi sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS (vide bukti T.13);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur sebagai berikut :-----

Pasal 7 ayat (1) -----

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:-----

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;-----
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;-----
- d. Peraturan Pemerintah;-----
- e. Peraturan Presiden;-----
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan-----
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota-----

Halaman 71 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 (vide bukti T.13) tidak termasuk dalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, maka terbitnya peraturan bersama termasuk sebagai bentuk Peraturan Kebijakan (*Beleids Regel*);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Doktrin Hukum yang disampaikan oleh Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH dalam bukunya Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu fungsi peradilan tata usaha negara adalah melakukan kontrol secara yuridis (*juridische controol*) terhadap tindakan pemerintah dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara, sehingga selayaknya putusan peradilan tata usaha negara dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan bagi badan atau pejabat pemerintahan dalam melaksanakan kewenangannya, termasuk juga dapat dijadikan sebagai dasar perbaikan bagi pelaksanaan kewenangan badan atau pejabat tata usaha negara sesuai dengan fungsi putusan peradilan tata usaha negara sebagai salah satu lembaga korektif bagi tindakan badan atau pejabat tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rangka melakukan kontrol segi hukum terhadap tindakan pemerintah tersebut, hakim Peradilan Tata Usaha Negara selayaknya berupaya menyelaraskan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai tiga (3) tujuan hukum yang harus ditegakkan secara integral;-----

Menimbang, bahwa salah satu dasar terbitnya objek sengketa didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan,

Halaman 72 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas kebijakan tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga telah menerbitkan kebijakan lainnya yaitu Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.S.00.00/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, khususnya pada diktum kedua huruf b yang menyatakan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan PTDH sebagai PNS, maka keputusan objek sengketa a quo secara prosedural sudah tepat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang substansi penerbitan Keputusan Objek Sengketa a quo sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa fakta Keputusan Objek Sengketa a quo diterbitkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati Keputusan Objek Sengketa a quo dalam konsideran "Menimbang" huruf a, dapat diketahui bahwa Penggugat diberhentikan karena Penggugat telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan didasarkan pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps yang diucapkan pada tanggal 27 Februari 2017 (vide Bukti T.6);-----

Halaman 73 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps (Bukti T.6) tersebut Penggugat telah dinyatakan sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan amar yang pada pokoknya menyatakan Penggugat “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama”;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penerapan dari Peraturan Perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara / Pegawai Negeri Sipil harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan jenis pelanggaran yang dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2018, maka peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menjadi pedoman Majelis Hakim mempertimbangkan substansi Keputusan Objek Sengketa *a quo* adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur :-----

Pasal 87 -----

Ayat (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :-----

a. ...dst;-----

b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

Halaman 74 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur :-----

Pasal 250 -----

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :-----

- a.dst; -----
- b. *Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan Penggugat secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan terhadap Putusan tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga pada saat Objek Sengketa *a quo* ditetapkan, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap tindak pidana yang dilakukan Penggugat yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* yang pada pokoknya memberikan sanksi administratif kepada Penggugat berupa Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil,

Halaman 75 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan substansi pemberhentian tidak dengan hormat, karena dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti T-6 khususnya pada Amar Putusannya yang menyatakan bahwa menjatuhkan Penggugat secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang dijatuhkan kepada Penggugat merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau setidaknya tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, mengingat Penggugat pada saat melakukan tindak pidana tersebut dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengemban jabatan (*ambt bevoegheids*) dan amanah sebagai konsekwensi dari kewenangan yang melekat dalam pekerjaan dan/atau jabatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan terbitnya objek sengketa telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* telah berdasarkan pada fakta yaitu berupa adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar yang telah berkekuatan hukum tetap (bukti T.6) dan penjelasan mengenai proses hukum yang telah dijalani oleh Penggugat (bukti T.7) beserta data pendukung dari Badan Kepegawaian Negara perihal Status Kepegawaian Penggugat sebagaimana termuat dalam bukti T.9 maka oleh karenanya Tindakan Tergugat dalam memproses penerbitan objek sengketa *a quo* telah memenuhi Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;-----

Halaman 76 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* secara kewenangan, prosedural dan substansial telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti-bukti disampaikan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan, tetapi tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan

Halaman 77 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan
sengketa ini;-----

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari **Senin** tanggal **23 September 2019** oleh **HIMAWAN
KRISBIYANTORO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **KATHERINA
YUNITA PARULIANTY, S.H.,M.H.**, dan **DIANA YUSTIKASARI, S.H.**,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **25
September 2019** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh
LUH PUTU ASMARIANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata
Usaha Negara Denpasar dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat,
dan Kuasa Tergugat.-----

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.,M.H.

I. KATHERINA YUNITA P., S.H.,M.H.

II. DIANA YUSTIKASARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

LUH PUTU ASMARIANI, S.H.

Halaman 78 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

– Biaya Panggilan	: Rp. 70.000,-
– Biaya sumpah	: Rp. 10.000,-
– Leges	: Rp. 10.000,-
– Materai	: Rp. 6.000,-
– Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 106.000,-

(seratus enam ribu rupiah)

Halaman 79 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)